



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.4/ 203 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, dipandang perlu Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

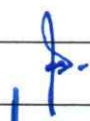
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Fisik;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Verifikasi Usulan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik bertugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Bireuen;
 - b. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - c. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - d. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Usulan Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 APRIL 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	
3	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Sekretaris	
6	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	
10	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
18	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
19	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
20	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
21	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
22	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
23	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
24	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
25	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
26	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	

27	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
28	Analisis Sistem Informasi pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

← BUPATI BIREUEN,



← MUKHLIS